

**IMPLEMENTASI SANKSI ADAT TERHADAP PELANGGARAN
HUKUM ADAT DI KABUPATEN BATANG HARI
IMPLEMENTATION OF CUSTOMARY SANCTIONS AGAINST
VIOLATIONS OF CUSTOMARY LAW IN BATANG HARI REGENCY**

Umar Hasan, Sasmiar Sasmiar dan Suhermi Suhermi

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Korespondensi Penulis : umar_hasan@unja.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hasan, Umar, Sasmiar Sasmiar, & Suhermi Suhermi. *Implementasi Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat di Kabupaten Batang Hari*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan sanksi adat dapat mewujudkan keadilan, harmonisasi, dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Permasalahan apakah penerapan sanksi adat dapat mewujudkan keadilan, harmonisasi dalam masyarakat dan apakah pemberian sanksi adat dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menganalisis data primer hasil penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran hukum adat di desa Kubu Kandang dan Jembatan Emas Kabupaten Batang Hari benar-benar diterapkan dengan melakukan sidang adat dan pelaku diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada hukum adat setempat sehingga keadilan dan harmonisasi dalam masyarakat dapat diwujudkan. Pemberian sanksi adat terhadap pelaku telah membuat efek jera, terutama terhadap pelaku dan masyarakat, ini terbukti berkurangnya pelanggaran hukum adat di Desa Kubu Kandang dan Jembatan Mas Kabupaten Batang Hari.

Kata Kunci: Implementasi, Pelanggaran Adat, Sanksi Adat

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze whether the implementation of customary sanctions can realize justice, foster harmonization, and provide a deterrent effect for the perpetrators. The research problems focus on whether the application of customary sanctions can achieve justice and harmonization within the community, and whether the imposition of such sanctions can create a deterrent effect on the offenders. The research method employed is empirical juridical, analyzing primary data obtained through field research. The results of the study show that the enforcement of customary sanctions against violators of customary law in Kubu Kandang and Jembatan Emas Villages, Batang Hari Regency, is genuinely implemented through customary court sessions, where offenders are sanctioned according to the prevailing local customary law. This process has successfully realized justice and harmonization within the community. Furthermore, the imposition of customary sanctions has created a deterrent effect, particularly on the offenders and the broader community, as evidenced by a decrease in violations of customary law in Kubu Kandang and Jembatan Emas Villages, Batang Hari Regency.

Keywords: Customary Sanctions, Customary Violations, Implementation

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Diperlukan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, namun di daerah yang masyarakatnya masih dipengaruhi alam sekitarnya yang bersifat magis religius yang masih kental, sumber hukum yang diakui adalah hukum adat. Keberadaan hukum adat pada masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut¹.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia. Hukum adat dimaksud bentuknya sesuai dengan wilayah hukum adat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Vollenhoven yang menyebutkan bahwa lingkaran adat dalam wilayah Indonesia dengan cirinya masing-masing terdiri dari 19 wilayah sebagai berikut : (1) Aceh, (2) Tanah Gayo, Alas dan Batak, (3) Daerah Minangkabau dan Mentawai, (4) Sumatera Selatan dan Enggano, (5) Daerah Melayu, (6) Bangka dan Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Daerah Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku Ambon, (14) Irian, (15) Kepulauan Timor, (16) Bali dan Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura, (18) Solo dan Yogyakarta, (19) Jawa Barat².

Keberadaan Hukum Adat dalam masyarakat Indonesia sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sebelum masuknya bangsa penjajah ke Indonesia dengan istilah adat kebiasaan, baru setelah ada perubahan kedua UUD 1945 untuk mendapat pengakuan dan perlindungan³. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan juga peradaban,

¹ S. S. Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2013.

² Ihya' Rahmat, *Buku Ajar Hukum Adat*, LPPM Unsuri, Surabaya, 2023.

³ I Gede Yoga Paramartha Duarsa, I Nyoman Gede Sugiarta dan Diah Gayatri Sudibya, *Penerapan Sanksi Adat Kasepekan di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1, No.1 (Agustus 2020), p.170-75.

maka dapat dikatakan bahwa hukum adat di akui keberadannya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup sesuai dengan perkembangan serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan antara perbuatan di lapangan hukum pidana dan perbuatan yang mempunyai akibat di lapangan hukum perdata. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka ketua adat mengambil tindakan konkrit guna membetulkan hukum yang dilanggar itu⁵. Dalam pergaulan di masyarakat ada kemungkinan seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum adat. Pelanggaran adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa sendiri.

Perbuatan pelanggaran adat merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja yang berakibat menimbulkan reaksi yang besar kecilnya menurut ketentuan adat.⁶ Jenis dan besarnya reaksi adat ditentukan oleh hukum adat yang ada dalam masyarakat tersebut. Pada umumnya, wujud reaksi tertentu adalah suatu pembayaran dalam bentuk uang atau barang. Dengan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali⁷.

Reaksi masyarakat diwakili oleh pemimpinnya untuk menangani perihal pelanggaran adat, antara lain dengan dirumuskan panduan cara warga masyarakat bertingkah laku, Mengatur cara menyelesaikan persengketaan agar keadaan semula pulih kembali⁸. Penerapan sanksi Adat adalah suatu sistem hukum yang mengatasi tindakan-tindakan yang dianggap melanggar keadilan dan kepatutan di dalam masyarakat. Ketika norma-norma ini dilanggar, terjadilah gangguan terhadap ketentraman dan keseimbangan masyarakat.

⁴ A. A. Burhanudin, *Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi*. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol.2, No.4 (Desember 2021), p.96-113.

⁵ Hariyanto Hariyanto, *Peradilan Adat dalam Negara Hukum: Menuju Keadilan Konstitusional dan HAM*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta 2023.

⁶ I. D. G. T. Artawan, I. D. S. Saimima dan G. Efrianto, *Implementasi Pengadilan Adat dan Pengadilan Umum terhadap Tindak Pidana Asusila Lokika Sanggraha*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.8, No.2 (Oktober 2022).

⁷ Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020.

⁸ Duarsa, Sugiarta dan Sudibya, *Penerapan Sanksi Adat Kasepekan di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung*.

Untuk mengembalikan keseimbangan ini maka pelaku pelanggaran adat diberikan sanksi sesuai dengan adat setempat. Sehingga jika terjadi ketidakseimbangan harus dilakukan suatu pemulihan.⁹ Penerapan sanksi adat menjadi refleksi dari kehidupan masyarakat setempat, menggambarkan bagaimana masyarakat tersebut memandang dan menanggapi pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan budaya mereka.¹⁰

Pada masyarakat Jambi, diyakini bahwa setiap manusia terikat secara langsung dan tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggungjawab anggota masyarakat, mengatur kelompok penguasa terhadap tanggungjawabnya kepada masyarakat, sanksi adat terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain. Hukum Adat Melayu Jambi adalah hukum adat yang berlandaskan adat bersendi syara', Syara' bersendi kitabullah. Berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran.

Masyarakat di Kabupaten Batang Hari termasuk masyarakat yang masih terikat pada aturan hukum adat. Hukum adat di Kabupaten Batang Hari dinamakan dengan "Hukum Adat Bumi Serentak Bak Renggam". Sebagian besar penduduknya berbahasa Melayu, seperti umumnya masyarakat Melayu di daerah lain, Masyarakat Bumi Serentak Bak Regam sangat kuat terpengaruh dengan hukum adat dalam interaksi sehari-hari. Maka dari itu penggunaan hukum adat tetap sama namun, eco pakai nan berbeda. Masyarakat adat Batang Hari sangat menghindari terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan adatnya, karena masyarakat yang melakukan perbuatan terlarang dengan adatnya akan diberikan sanksi sebagai efek jera dan pelajaran untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar di tempat adatnya berlaku.¹¹

⁹ Rivaldo Chaniago Rahmad, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Adat Di Kabupaten Batang Hari*, Undergraduate Thesis, Universitas Jambi, 2024.

¹⁰ G. M. Saragih, I. Zulfah, J. Nasution, N. M. Ginting dan H. M. Silaban, *Kajian terhadap Penerapan Teori Sociological Jurisprudence Oliver Wendel Holmes Oleh Hakim di Indonesia (Studi Putusan Nomor 119/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn/Bdg)*, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.2 (Desember 2024), p.219-234.

¹¹ Dody Sulistio, *Hukuman Pezina di Desa Lubuk Ruso Batang Hari Jambi: Perjumpaan Adat dan Hukum Islam*, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.4, No.2 (Juli 2023), p.168-77.

Dalam buku Bunga Rampai Adat Bumi Serentak Bak Regam dan tanpa melenggang dinyatakan bahwa dasar pelaksanaan hukum adatnya adalah: Pucuk Undang, Induk Undang Nan Delapan, Anak Undang Nan Dua Belas. Selain peraturan tersebut ada lagi peraturan pucuk induk undang nan lima yang menjadi dasar hukum adat Jambi yang dikenal dengan 4 (empat) ragam adat Jambi ¹². Berdasarkan penelitian, untuk pelanggaran adat Pucuk Undang Nan Delapan dan Anak Undang Nan Duabelas yang terjadi di Kabupaten Batanghari pada tahun 2020, 2021 dan 2022, ada 5 (kasus) pelanggaran adat yang diselesaikan secara hukum adat. Permasalahan Apakah penerapan sanksi adat dapat mewujudkan keadilan dan harmonisasi dalam masyarakat dan dapat memberikan efek jera?.

B. PEMBAHASAN

Hukum adat adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat, yang merupakan penjelmaan perasaan magis yang nyata dari Masyarakat sesuai dengan wilayah atau domein hukum adatnya¹³. Dari pendapat Soepomo tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan penjelmaan perasaan yang hidup di tengah masyarakat sesuai dengan daerahnya masing, yang dalam pepatah adat Melayu Jambi disebutkan “Lain Lubuk lain Ikan, lain Padang lain Belalang”. Artinya masing-masing daerah punya adatnya sendiri.

Di Indonesia faktanya menunjukkan berlaku hukum yang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Islam dan hukum Adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Hukum Islam masih tetap berlaku, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sebagai contoh adanya aturan-aturan hukum Islam yang terhimpun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan pedoman bagi Hakim Pengadilan Agama penyelesaian sengketa bagi umat Islam. Sedangkan hukum Adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang merupakan penjelmaan dari rasio magis yang tumbuh dan berkembang, serta dipertahankan sampai saat ini.¹⁴

¹² Yustika Adelia, dkk., *Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat di Kota Jambi dan Sekitarnya*, Journal Of Research And Development On Public Policy, Vol.1, No.4 (2023).

¹³ R. Supomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013.

¹⁴ P. S. Lenggon, *Sodality dalam Perspektif Filsafat Pancasila: Jalan Setapak Menuju Sosiologi Indonesia Sodality In The Perspective Of Pancasila: A Pathway To Indonesian Sociology*, Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol.9, No.1 (September 2021), p.67.

Eksistensi hukum Adat juga diperkuat oleh Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa Masyarakat hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati negara sepanjang masih ada. Artinya sepanjang masyarakatnya masih mempertahankan adatnya, maka selama itu pula Negara akan mengakuinya.

Hukum adat mempunyai peran penting menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat.¹⁵ Oleh karena itu hukum adat harus ditaati. Pelanggaran adat yang terjadi dalam masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan. Untuk mengembalikannya maka terhadap pelaku pelanggaran adat perlu diberikan sanksi.¹⁶ Sanksi pelanggaran terhadap hukum adat merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat, sehingga kondisi masyarakat kembali seperti semula seperti sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Sanksi terhadap pelanggaran hukum adat mutlak perlu dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat, serta membuat efek jera bagi si pelaku pelanggaran hukum adat. Masyarakat dapat merasakan adanya keadilan apabila penyelesaian pelanggaran adat dilakukan menurut hukum adat karena penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan damai. Menurut Sarasvitha et al., (2022), penyelesaian secara adat dianggap lebih berkeadilan.¹⁷

Peradilan adat lebih mampu memberi keadilan masyarakat/komunitas lokal. Peradilan adat lebih mudah diakses oleh anggota komunitas lokal dengan berbagai alasan baik karena faktor jarak, faktor bahasa, faktor proses maupun faktor budaya.¹⁸ Esensi peradilan adat yang berasaskan perdamaian yang cenderung mengutamakan keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) kehidupan kosmis.¹⁹

¹⁵ A. Fauzi, F. A. Yuani, N. A. Halwa, S. A. Hamasti dan S. A. N. Allfahzhriyah, *Peran Awig-Awig dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan di Desa Pakraman*, Lentera Ilmu, Vol.1, No.2 (November 2024), p.99-104.

¹⁶ Deli Bunga Saravistha, I Ketut Sukadana dan Kadek Dedy Suryana, *Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice di Desa Adat (Studi Kasus di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana)*, Jurnal Impresi Indonesia, Vol.1, No.3 (Maret 2022), p.201-10.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Rikardo Simarmata, *Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.4, No.2 (November 2021), p.281-308.

¹⁹ Mufidah Mufidah, Rizal Maulana dan Lia Fauziyyah Ahmad, *Peradilan Adat sebagai Kerangka Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*, MIZAN: Journal of Islamic Law, Vol.6, No.2 (Desember 2022), p.227-224.

Terdapat beberapa prinsip dalam penyelesaian pelanggaran adat secara damai, yaitu prinsip kekeluargaan, prinsip muasawarah, prinsip ikhlas, prinsip keterbukaan, prinsip jujur dan prinsip keadilan.²⁰

Menurut Emile Durkheim (1976) reaksi sosial penerapan sanksi pelanggaran hukum adat harus dilakukan, agar tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat hukum adat terpelihara dengan baik dalam stabilitasnya, sehingga apa yang diharapkan masyarakat untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan dapat terwujud²¹. Selanjutnya menurut Lequiller, reaksi adat terhadap pemberian sanksi adat merupakan tindakan untuk mengembalikan ketenteraman magis yang telah terganggu oleh pelanggaran hukum adat, dengan kata lain sanksi adat tersebut bertujuan untuk menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum adat.²²

Kabupaten Batang Hari dengan Filosofi “Serentak bak Regam” berdiri tanggal 1 Desember Tahun 1948 berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Republik Indonesia di Bukit Tinggi No.81 Kom/U/ tanggal 30 November 1948. Saat ini wilayah Kabupaten Batang Hari memiliki luas wilayah 5.804.83 Km, dengan jumlah penduduk lebih kurang 241.334 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan, 13 kelurahan dan 100 desa (Kominfo Kab.Batang Hari, 17 September 2022). Kabupaten Batang Hari masih tetap konsistennya melaksanakan hukum Adat Melayu Jambi yang dikenal dengan sebutan “Induk Undang nan Delapan anak Undang nan dua belas” yang merupakan undang tertinggi. Rumusan tersebut terdiri dari sebagai berikut:

1. Titian Teras Batanngo Batu, artinya adat Serentak Bak Regam didasarkan pada Kitab Suci Alqur'an yang merupakan petunjuk bagi manusia (umat Islam), Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah. Adat juga bersumber pada Hadist Rasullulah yang merupakan Sunnah Rasul Nabi Muhammad S.A.W.

²⁰ A. Lesmana, *Upaya Damai Melalui Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi (Eksistensi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, Sua Jurnal Hukum, Vol.1, No.1 (April 2019), p.28-35.*

²¹ Emile Durkheim, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta 1976.

²² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1987.

2. Cerminan idak kabur, artinya serambi yang diikuti, karena didasarkan pada ketentuan yang baik untuk kehidupan sosial Masyarakat, sesuai dengan selokoh, adat baju berjahit nan pakai, jalan berambah yang ditempuh, basesap berjerami.
3. Lantak nan idak goyah, artinya apa yang sudah ditetapkan dalam hukum Adat yang bersumber pada Alqur'an dan Hadist tidak dapat diubah, dan harus dipatuhi bersama.
4. Adat yang idak lapuk kena hujan, dan dak lekang kena panas, artinya dalam situasi apapun adat yang sendi syarak, syarak bersendi Kitabullah tadi harus tetap eksis sebagai pedoman hidup Masyarakat.
5. Di sisi lain terdapat ketentuan hukum adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang didasarkan pada Induk Undang nan Delapan, Anak Undang nan Dua belas Induk Undang nan Delapan terdiri dari :
6. Tikan bunuh, arti seseorang telah melakukan pelanggaran adat dengan menikam seseorang, baik sengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan seseorang tersebut luka ataupun meninggal.
7. Upeh racun, artinya telah terjadi pelanggaran adat (menganiaya) dengan cara memberi makanan ataupun minuman yang menyebabkan seseorang kena penyakit parah.
8. Samun sakai, artinya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan cara menganiaya, sedangkan Sakai adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengambil harta orang dengan cara paksa baik dilakukan pada siang hari, ataupun pada malam hari.
9. Sumbang salah, artinya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang secara janggal atau tidak pantas menurut pandangan Masyarakat, seperti berbuat salah antara bujang dengan gadis.
10. Dago-Dagi. Dago artinya suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan cara melanggar adat, dengan cara memfitnah atau mencemarkan nama baik ketua adat. Sedangkan Dagi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menghasut untuk menghebohkan pimpinan di negeri, sehingga terjadi kekacauan.

11. Siur Bakar, artinya perbuatan yang dilakukan seseorang dengan cara membakar ladang/kebun atau rumah, akan tetapi tidak sampai musnah. Sedangkan Bakar artinya membakar ladang/kebun ataupun rumah seseorang sampai habis.
12. Melesit Menerangko. Melesit artinya perbuatan yang dilakukan seseorang dengan menggugurkan kandungannya. Sedangkan menerangko adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan cara membuat keribuan dalam kampung, sehingga orang jadi teraniaya.
13. Lumbuk-Lebai. Lumbuk artinya seseorang melakukan perbuatan buruk menurut pandangan Masyarakat. Sedangkan Lebai adalah perbuatan mengulur-ulur waktu, yang menyebabkan orang lain teraniaya.

Anak Undang nan Duobelas disebut terdiri dari :

- 1) Undang tebing serto Tepian.
- 2) Undang Rumah serto Tenganai
- 3) Undang Luhak serto penghulu.
- 4) Undang kampung serto Tuo.
- 5) Undang Negeri serto bathin.
- 6) Undang Rantau serto Jenang.
- 7) Undang Alam serto Rajo.
- 8) Undang Tanah, Air serto Hujan.
- 9) Undang Ternak Serto Tanaman.
- 10) Undang Dagang serto Utang Piutang
- 11) Undang Ambek serto Tunggo
- 12) Undang Semendo serto perkawinan.

Induk Undang nan Delapan disebut sebagai semato-mato Undang atau aturan hukum adat yang mengikat, dan tingkatannya lebih tinggi dan mempunyai sanksi adat. sedangkan Anak Undang nan Duopuluh disebut sebagai aturan kehidupan sehari-hari yang tingkatannya di bawah Inaduk Undang nan Delapan.²³ Sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 telah terjadi sejumlah 5 kasus pelanggaran adat, dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2020 terjadi 1 kasus. (kasus pencurian), Tahun 2021 terjadi 2 kasus (kasus utang piutang dan kasus sumbang salah), Tahun 2022 terjadi 2 kasus (kasus salah bujang gadis)

²³ Kementerian Pendidikan dan Budaya, *Warisan Budaya Tak Benda Indonesia*, diakses dari <https://dapobud.kemdikbud.go.id/wbtb>, diakses pada 07 Juni 2025.

Dari lima kasus pelanggaran hukum adat tersebut di atas hanya satu kasus tidak dapat diperoleh datanya yaitu kasus Tahun 2022. Adapun penyelesaian kasus pelanggaran adat tersebut sebagai berikut:

1. Kasus tahun 2020 adalah kasus pencurian sebuah gergaji, 20 sak semen, 1 tabung gas yang dilakukan oleh sdr. Harmolis, sdr. Tarmizi dan Indra Saputra di rumah Rudi Hartono warga Desa Kubu Kandang. Kasus tersebut melanggar induk undang nan Delapan (Maling Curi). Kasus tersebut diselesaikan/disidang di rumah Kepala Desa Kubu Kandang dengan dihadiri oleh:
 - 1) Ahmad Raba'I sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Kubu Kandang.
 - 2) Mhidin sebagai anggota Lembaga Adat Desa Kubu Kandang.
 - 3) Samsul Bahri sebagai anggota Lembaga Adat Desa Kubu Kandang
Desa Kubu Kandang
 - 4) Erwin Hidayat sebagai anggota Lembaga Adat Desa Kubu Kandang
 - 5) Mardiato sebagai anggota Lembaga Adat Desa Kubu Kandang.

Hasil sidang Lembaga Adat Desa Kubu Kandang tersebut memutuskan bahwa pelaku pencurian dikenakan denda ganti terhadap barang yang dicuri kepada pemilik barang sebesar Rp.5.000.000., (lima juta rupiah), dan terdakwa bersedia melakukan ganti rugi sejumlah uang tersebut.

1. Tahun 2021, yaitu pelanggaran terhadap Induk Undang nan Delapan (kasus sumbang salah), kasus diselesaikan oleh Lembaga Adat Desa Kubu Kandang dengan melibatkan ninik mamak dan tuo tengganai kedua belah pihak, putusan yang disepakati kedua bujang gadis yang melakukan sumbang salah tersebut harus dinikahkan secara adat sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai Perempuan.
2. Tahun 2021 juga terjadi kasus sumbang salah yang dilakukan oleh Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kubu kandang. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata mengucapkan kata-kata yang menghina nama desa tersebut. Perbuatan salah yang dilakukan mahasiswa tersebut diberikan sanksi. Adapun untuk pemberian sanksi terlebih dahulu dilakukan sidang adat yang dihadiri tokoh pemuda, perangkat adat dan ketua adat.

Kemudian sanksi diberikan sesuai dengan ketentuan di desa tersebut berupa satu ekor kambing, selemak semanis, kain putih sekabung, asam-asam dan sirih seminang lengkap. Serta membuat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulangi lagi. Semua sanksi yang diberikan dipenuhi oleh pelanggar adat tersebut.

3. Kasus ketiga juga pelanggaran terhadap induk Undang nan Delapan (sumbang salah), penyelesaiannya juga dilakukan secara adat dengan melibatkan ninik mamak dan Tuo Tenggana kedua belah pihak. Hasil sidangnya kedua pelanggar hukum adat (laki-laki dan perempuan) harus dinikahkan secara adat dan disertai membayar denda cuci kampung dengan memotong seekor Sapi, beras 100 kg. kelapa 100 tali, seasm segaram dan selemak semanis. Kedua belah pihak menerima dan membayar denda data berupa cuci kampung yang diputuskan oleh Lembaga Adat Desa Kubu Kandang tersebut.

Implementasi dari hukum adat dapat dilihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran adat. Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap pelanggaran adat yang diadili peradilan adat dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas keguncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya pelanggaran adat tersebut.²⁴

Penerapan sanksi hukum adat dalam kasus-kasus tersebut di atas jika dari sisi teori keadilan yang diungkapkan oleh Aristoteles telah memenuhi rasa keadilan. Aristoteles menyebutkan keadilan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu (1) sudut kesamaan numerik, di mana setiap orang sama di mata hukum, (2) sudut kesamaan proporsional, dengan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Keadilan menurut Aristoteles dibagi dua, yaitu (1) keadilan distributive yaitu keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, (2) keadilan korektif,

²⁴ Rosdiana Rosdiana dan Ulum Janah, *Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Perzinaan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.5, No.1 (September 2020), p.53-73.

yaitu dengan membetulkan suatu yang salah, memberikan kompensasi kepada yang dirugikan, dan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan²⁵.

Kemudian jika dilihat dari teori efektifitas hukum, Karl von Savigny menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersamaan dengan masyarakat, oleh karena itu hukum yang baik adalah hukum yang selalu mengikuti dinamika masyarakat sesuai dengan zamannya.²⁶ Hukum adat bersifat terbuka dengan menerima pembaharuan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, dengan kata lain hukum mengikuti perkembangan masyarakatnya.

Pelaksanaan hukum adat di Kabupaten Batang Hari, khususnya di wilayah-wilayah yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, memperlihatkan bahwa sanksi adat bukan semata-mata bentuk hukuman, melainkan sebuah proses pemulihan terhadap harmoni sosial dan spiritual masyarakat. Berdasarkan keterangan para tokoh adat dan perangkat desa yang ditemui di lapangan, pelanggaran terhadap norma adat dipahami sebagai gangguan terhadap tatanan yang telah diwariskan secara turun-temurun, dan penyelesaiannya menuntut lebih dari sekadar penegakan norma tertulis. Dalam setiap kasus, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah bersama berbagai elemen adat, seperti pemuka adat, keluarga pelanggar dan pihak korban, serta masyarakat kampung secara umum. Tindakan pemulihan ini sering kali diwujudkan dalam bentuk sanksi simbolik yang sarat nilai budaya, seperti pemberian hewan, barang adat, dan pernyataan maaf terbuka, yang diyakini lebih efektif dalam memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus menumbuhkan efek jera. Dari hasil penelusuran di beberapa kasus yang telah disidangkan secara adat, terlihat bahwa tingkat pelanggaran mengalami penurunan, yang mencerminkan keberhasilan sanksi adat dalam membangun kontrol sosial berbasis rasa malu dan tanggung jawab kolektif.

²⁵ Nafiatul Munawaroh, *8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>, diakses pada 07 Juni 2025.

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam mekanisme ini sangat erat dengan konsep keadilan korektif dan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, yakni memberikan pemulihan kepada yang dirugikan serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak.²⁷ Keberlanjutan sistem ini membuktikan bahwa hukum adat yang hidup dan dijalankan berdasarkan kesepakatan komunitas memiliki kekuatan legitimasi yang tinggi dan mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat, sehingga tetap relevan sebagai pilar penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan bermartabat.

Sedangkan Pembahasan kedua pada umumnya berisi solusi yang ditawarkan oleh penulis ataupun solusi yang telah diterapkan atas suatu permasalahan yang diangkat tersebut. Dalam hal ini, solusi dapat berupa pembenahan sistem, pembenahan regulasi maupun penegakan kembali melalui sosialisasi. Dapat juga berupa analisis penulis berdasarkan pada teori dan konsep yang sudah ada sebelumnya. Pembahasan Kedua juga dapat berisi komparasi atau perbandingan norma dengan pengaturan di negara-negara lain. Pada intinya, diharapkan dalam pembahasan baik pertama maupun kedua, penulis menyajikan dengan komplit dan komprehensif sehingga berguna bagi keilmuan hukum.

C. PENUTUP

Penerapan sanksi hukum adat di Desa Kubu Kandang Kabupaten Batang Hari telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, ini terbukti semua kasus pelanggaran hukum adat telah diselesaikan secara adat melalui sidang adat. Artinya siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum adat akan dilakukan penegakan hukumnya (*equality before the law*). Sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum adat dalam kasus Tahun 2020 sampai Tahun 2022, Masyarakat menjadi takut atau jera untuk melakukan pelanggaran hukum adat di Desa Kubu Kandang dan Jembatan Mas Kabupaten Batang Hari.

²⁷ Y. Permana dan F. L. Nisa, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Vol.5, No.2 (2024), p.80-94.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Aprilianti dan Kasmawati. 2020. *Hukum Adat di Indonesia*. (Bandar Lampung: Pusaka Media).
- Durkheim, Emile. 1976. *Praktik Peradilan Menangani Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara*. (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer).
- Hariyanto, Hariyanto. 2023. *Peradilan Adat dalam Negara Hukum: Menuju Keadilan Konstitusional dan HAM*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu).
- Nugroho, S. S. 2013. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. (Solo: Pustaka Iltizam).
- Rahmat, Ihyar. 2023. *Buku Ajar Hukum Adat*. (Surabaya: LPPM Unsuri).
- Supomo, R.. 2013. *Bab- Bab tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Wignjodipero, Soerojo. 1987. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: Gunung Agung).

Publikasi

- Adelia, Yustika, dkk.. *Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat di Kota Jambi dan Sekitarnya*. Journal Of Research And Development On Public Policy. Vol.1. No.4 (Januari 2023).
- Artawan, I. D. G. T., I. D. S. Saimima dan G. Efrianto. *Implementasi Pengadilan Adat dan Pengadilan Umum terhadap Tindak Pidana Asusila Lokika Sanggraha*. Jurnal Hukum Sasana. Vol.8. No.2 (Oktober 2022).
- Burhanudi, A. A.. *Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi*. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam. Vol.2. No.4 (Desember 2021).
- Duarsa, I Gede Yoga Paramartha, I Nyoman Gede Sugiarta dan Diah Gayatri Sudibya. *Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung*. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1. No.1 (Agustus 2020).
- Fauzi, A., F. A. Yuani, N. A. Halwa, S. A. Hamasti dan S. A. N. Allfahzriyah. *Peran Awig-Awig dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan di Desa Pakraman*. Lentera Ilmu. Vol.1. No.2 (November 2024).
- Lenggono, P. S.. *Sodality dalam Perspektif Filsafat Pancasila: Jalan Setapak Menuju Sosiologi Indonesia Sodality In The Perspective Of Pancasila: A Pathway To Indonesian Sociology*. Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol.9. No.1 (September 2021).
- Lesmana, A.. *Upaya Damai Melalui Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi (Eksistensi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat*. Sua Jurnal Hukum. Vol.1. No.1 (April 2019).
- Mufidah, Mufidah, Rizal Maulana dan Lia Fauziyyah Ahmad. *Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*. MIZAN: Journal of Islamic Law. Vol.6. No.2 (Desember 2022).
- Permana, Y. dan F. L. Nisa. *Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam. Vol.5. No.2 (2024).

- Rahmad, Rivaldo Chaniago. *Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Adat di Kabupaten Batang Hari*. Undergraduate Thesis, Universitas Jambi, 2024.
- Rosdiana, Rosdiana dan Ulum Janah. *Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Perzinaan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.5. No.1 (September 2020).
- Saragih, G. M., I. Zulfah, J. Nasution, N. M. Ginting dan H. M. Silaban. *Kajian Terhadap Penerapan Teori Sociological Jurisprudence Oliver Wendel Holmes Oleh Hakim di Indonesia (Studi Putusan Nomor 119/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn/Bdg)*. Morality: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.2 (Desember 2024).
- Saravistha, Deli Bunga, I Ketut Sukadana, dan Kadek Dedy Suryana. *Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice di Desa Adat (Studi Kasus di Desa Adat Penyaringan Kabupaten Jembrana)*. Jurnal Impresi Indonesia. Vol.1. No.3 (Maret 2022).
- Simarmata, Rikardo. *Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.4. No.2 (November 2021).
- Sulistio, Dody. *Hukuman Pezina di Desa Lubuk Ruso Batang Hari Jambi: Perjumpaan Adat dan Hukum Islam*. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah. Vol.4. No.2 (Juli 2023).

Website

- Kementerian Pendidikan dan Budaya. *Warisan Budaya Tak Benda Indonesia*, diakses dari <https://dapobud.kemdikbud.go.id/wbtb>. diakses pada 07 Juni 2025.
- Munawaroh, Nafiatul. *8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>. diakses pada 07 Juni 2025.